

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin tinggi zaman maka semakin tinggi juga perkembangan elektronik, adayang menggunakan elektronik dengan positif ada juga yang menggunakan elektronik dengan negatif¹. Contoh masyarakat yang menggunakan elektronik dengan positif itu seperti memberi kabar kepada kerabat yang tinggal jauh dari kita, dengan media elektronik kita bisa melakukan itu dengan mudah. Sedangkan contoh masyarakat yang menggunakan elektronik dengan negatif dia akan menyalah gunakannya seperti, menyebarkan konten pornografi, dan menyebarkan hal-hal yang dapat merugikan seseorang.

Tingginya angka kejahatan siber (cyber crime) dapat menunjukkan bahwa pemerintah masih sulit untuk mengatasinya. Sangat banyak kasus kejahatan siber yang timbul di Indonesia menjadikannya ancaman bagi keamanan, kenyamanan, dan ketertiban pada masyarakat. Pemerintah dan para penegak hukum lainnya belum mampu mengatasi kejahatan siber oleh pelaku atau oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang sudah menyalah gunakan teknologi internet dalam berbagai aksinya. Cyber crime mempunyai banyak jenis seperti hacking, cyber bullying, penadapan, dan kekerasan berbasis gender online (KBGO).²

Kejahatan siber yang saat ini sangat merugikan dan mengerikan bagi masyarakat adalah bentuk kejahatan yang terdapat dalam sosial media, yaitu segalamacam penggunaan

¹ Aditya Setiawan, *Tekhnologi Komunikasi Dan Realitas Semu Media Massa* (Surabaya: Garuda Sejahtera, 2014).

² Rahardjo Agus, *Cyber Crime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti., 2002).

jaringan komputer untuk tujuan kriminal atau kriminal berteknologi tinggi. Penyalahgunaan kemudahan teknologi di media elektronik ini merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam media massa yang sering terjadi termasuk pelecehan seksual melalui media sosial. Dimana salah satu kejahatannya berbentuk verbal dengan rata-rata korbannya adalah perempuan.³

Kekerasan seksual bukan hanya soal seks, tetapi juga soal kekuasaan dan kontrol. Pelecehan seksual banyak dilakukan oleh atasan kerja atau rekan senior. Hal ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang kuat dari atasan untuk menekan bawahan, dan memanfaatkan jabatan serta posisinya untuk melecehkan bawahannya khususnya perempuan. Perempuan yang dianggap lemah secara posisi mudah dijadikan korban karena adanya stigma negatif bahwa perempuan yang dilecehkan adalah akibat dari perempuan itu sendiri dan muncul rasa terancam serta takut akan kehilangan pekerjaan.⁴

Di era modern, kekerasan seksual bukan hanya pemerkosaan fisik. Tetapi juga dapat mencakup dokumen, foto, atau video yang mengandung unsur seksual. Korban kekerasan seksual berbasis elektronik tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki, korbannya dapat berasal dari usia muda hingga orang dewasa.⁵

Namun kebanyakan korban kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia adalah perempuan. Pada tanggal 12 April 2022, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan tujuan meningkatkan pencegahan dan perawatan korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Kejahatan tersebut membuat

³ Colier Rohan, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas* (Yogyakarta: Tiara Yoga, 1998).

⁴ Jessica Deviana, "Belajar Memahami Kekerasan Seksual," KPKNKL Pontianak, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/16442/Belajar-Memahami-Kekerasan-Seksual.html>.

⁵ Ely Dian Uswatina, *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021).

masyarakat tidak tenang karena pelaku dapat mengancam dan memeras korban untuk mendapatkan keuntungan, biasanya pelaku akan mengancam korban dengan cara menyebarkan foto, video, dokumen yang bersifat asusila ke media sosial sehingga korban merasa sangat malu dan ada juga yang memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Kekerasan seksual yang biasanya dilakukan di dunia nyata sekarang bisa juga dilakukan di media elektronik.

Menurut data yang ditampilkan oleh komnas perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38,21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38,8%) diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus/26,52%). Jika dilihat lebih jelas pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus), sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis (1.494 kasus).⁶

Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Salah satu contoh dari kekerasan seksual berbasis elektronik yang sedang viral saat ini adalah kasus yang bernama RK, RK mengalami kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilakukan oleh mantan kekasihnya. Video yang berdurasi kurang dari satu menit itu menampilkan dengan jelas wajah RK.

Pada pasal 68 UU TPKS menjelaskan korban kekerasan seksual berbasis elektronik

⁶ Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Pelindungan Dan Pemulihan," 2023, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>.

memiliki hak penanganan yaitu:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan
- c. Hak atas layanan hukum
- d. Hak atas penguatan psikologis
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Kejahatan informasi transaksi elektronik (ITE) seperti pencemaran nama baik, hacking jaringan, dan penyebaran konten yang melanggar etika, seperti gambar atau video pornografi. Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 pasal 1 dapat didefinisikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, atau jenis pesan lainnya yang dikirim melalui berbagai jenis media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang menggambarkan kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran pornografi termasuk dalam kategori yang dilarang karena melanggar etika.

Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi Nomor 44 tahun 2008 masih berfokus kepada pemberian sanksi dan hukuman kepada pelaku di dalam Undang-Undang ini tidak ada isi penanganan terhadap korban. Kekerasan seksual berbasis elektronik ini memberikan perasaan tidak nyaman, terganggu, dan dapat merusak kesehatan psikis

terhadap korban. Tindakan tersebut secara tidak langsung sudah mengganggu hak asasi korban karena korban telah kehilangan hak untuk merasakan hidup dengan damai, perbuatan tercela ini merupakan akibat negatif dari perkembangan elektronik yang tidak dibarengi dengan pendidikan seks dan kurangnya iman dalam ibadah sehingga pelaku bisa dengan mudah melakukan hal yang tidak bermoral seperti ini.

Undang-Undang TPKS adalah sebagai peraturan khusus yang mengatur masalah kekerasan seksual, Undang-Undang TPKS melengkapi peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, menempatkan Undang-Undang TPKS sangat strategis, dan banyak elemen masyarakat mengapresiasinya. Undang-Undang TPKS melindungi hak-hak korban dan menunjukkan jenis pidana yang dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual. Sedangkan Undang-Undang ITE Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang

memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul skripsi tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik?

2. Bagaimana bentuk-bentuk sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik?
3. Bagaimana pemidanaan dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik.
3. Untuk mengetahui pemidanaan dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik.

Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil tulisan ini bermaksud untuk memberikan gambaran, memperluas pengetahuan kepada masyarakat untuk mengetahui hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilihat dari Undang- Undang TPKS & Undang-Undang ITE. Serta penulisan skripsi ini diharapkan bisa bermanfaat dan menjadi bahan kepustakaan khusus mengenai masalah kekerasan seksual berbasis elektronik.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi pemecah masalah, pengetahuan,

pemahaman, serta panduan bagi mahasiswa, masyarakat, dan lembaga fakultas syari'ah dan hukum maupun pemerintah khususnya mengenai pengetahuan dari segi hukum yang berkaitan dengan masalah Kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilihat dari Undang-Undang TPKS & Undang-Undang ITE.

D. Kajian Terdahulu

Dalam proses pengkajian awal ini, peneliti berusaha mengidentifikasi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat memahami konteks dan latar belakang masalah yang telah dipelajari sebelumnya oleh peneliti lain. Dengan memanfaatkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengembangkan kerangka kerja yang lebih kokoh dan merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih terarah.

1. Jonathan S. P. Mintje, dkk (Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Melalui Media Sosial)⁷

Memiliki isi latar belakang yang sedikit mendekati dengan yang disusun oleh peneliti dalam skripsi yang akan dilakukan. Meskipun keduanya sama sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik, namun pembahasan yang dikaji berbeda.

2. Rony Sepang, Nurhikmah Nachrawy (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)⁸

⁷ Jonathan S.P Mintje, Vonny A.Wongkar, and Reymen M.Rewah, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Melalui Media Sosial," *Lex Privatum*, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45603%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45603/40978>.

⁸ Euggelia C.P Rumetor, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" 7, no. 1 (2023): 65–87.

Paling mendekati pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti. Karena latar belakang sama sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban, dan juga hukuman yang di dapat oleh pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik. Tetapi peneliti sebelumnya hanya membahas menurut Undang- Undang TPKS, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas kekerasan seksual berbasis elektronik menurut Undang-UndangTPKS & Undang-Undang ITE.

3. Maulidatul Munawaroh, Eva Ester Kristiani Agasi (Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang ITE)⁹
Memiliki latar belakang yang sedikit mendekati dengan latar belakang yang disusun oleh peneliti dalam skripsi yang akan dilakukan.
4. Kathryn Kirsten Voges, Toar Neman Paililingan, dkk (Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online)¹⁰
Memiliki isi latar belakang yang sedikit sama dengan latar belakang yang disusun oleh peneliti. Tetapi penulis sebelumnya hanya membahas menurut KUHP, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas kekerasan seksual berbasis elektronik menurut Undang-Undang TPKS & Undang-Undang ITE.
5. Desi Puspita Sari, Siti Ayu Resa Purwati, dkk (Perlindungan Hukum Bagi Korban pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

⁹ Eva Ester Kristiani Agasi Maulidatul Munawaroh, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Media Sosial Perspektif UU ITE Kemudahan Akses Internet Menyebabkan Lahirnya Berbagai Media Sosial . Media" 3, no. April (2022): 56–66.

¹⁰ Toar Neman Paililingan Kathryn Kirsten Voges, "Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online," 2021.

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)¹¹

Memiliki latar belakang yang mendekati dengan yang akan dilakukan oleh peneliti, tetapi peneliti sebelumnya hanya membahas menurut Undang-Undang TPKS sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan membahas menurut Undang-Undang TPKS dan UU ITE.

Dari kelima judul penelitian diatas, peneliti tidak ada menemukan judul yang sama secara spesifik, tetapi ada beberapa judul yang sedikit mendekati dengan isu yang akan dibawa peneliti.

Peneliti terdahulu hanya memfokuskan pada salah satu Undang-Undang saja, sedangkan penulis akan membahas Undang-Undang mana yang lebih kuat antara Undang-Undang TPKS atau Undang-Undang ITE terhadap kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa kesamaan, peneliti merasa bahwa dari kelima judul diatas dapat memberikan poin-poin penting untuk membantu proses penulisan hasil penelitian yang akan diteliti.

Dari penelitian tersebut, peneliti mendapatkan gambaran dari judul-judul yang memiliki sedikit kesamaan dengan topik yang akan diteliti, fokus penelitian dan rumusan masalahnya tetap berbeda. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk merumuskan judul yang jelas dan sesuai dengan isu yang akan diteliti agar penelitian dapat berjalan dengan lebih tepat dan terarah.

Peneliti perlu memperhatikan dan mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu sebagai referensi untuk mengembangkan kerangka penelitian yang lebih kuat dan informatif. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh wawasan

¹¹ Siti Ayu Resa Purwati Desi Puspita Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang Noor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" 7 (2023).

yang lebih banyak dan mendalam dalam menyusun penelitian yang akan dilakukan.

E. Metode Penelitian

Metode adalah salah satu teknik atau cara yang dapat dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah fakta dan prinsip dengan kesabaran, kehati-hatian dan secara sistematis untuk mendapatkan kebenaran.¹² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ini adalah penelitian secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneliti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini akan ditulis menggunakan strategi berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*) pendekatan yang mengutamakan bahan hukum yang berupa perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang

¹² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998).

¹³ Sri Mahmudji Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

yang lain.¹⁴

- b. Pendekatan Kasus (case approach) pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang sudah diperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Data Sekunder* yaitu, sumber data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi lainnya. Dalam data sekunder ini terdiri dari tiga bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu dokumen hukum yang mengikat dan dokumen hukum yang digunakan adalah ketentuan hukum yang secara langsung berlaku untuk kesulitan atau masalah yang dihadapi. Bahan hukum primer tersebut, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁴ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).

¹⁵ Annis Fianni Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," Katadata.co.id, 2022, <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

Bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal, buku dan artikel yang membahas tentang dokumen-dokumen hukum utama yang dibahas dalam artikel ini, dianggap sesuai untuk penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan dan menafsirkan bahan hukum "*primer*" dan "*sekunder*", pada perihal ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Situs Internet.

F. Sistematika Pembahasan

Memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penelitian skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I sebagai "Pendahuluan", dalam pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kajian terdahulu, hipotesis, metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini berupa pendekatan-pendekatan yang digunakan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II sebagai "Tinjauan Pustaka" dalam bab ini dibahas tentang tinjauan umum yang berisi penjabaran mengenai deskripsi-deskripsi poin yang akan dibahas, meliputi tinjauan umum tentang kekerasan seksual, tinjauan umum tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, tinjauan umum tentang kekerasan seksual berbasis elektronik menurut Undang-Undang TPKS & Undang-Undang ITE.

BAB III sebagai "Hasil Penelitian dan Pembahasan" dalam bab ini akan menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas rumusan

masalah mengenai penerapan hukum dalam melindungi korban kekerasan seksual berbasis elektronik menurut Undang-Undang TPKS& Undang-Undang ITE dan hukuman yang lebih kuat bagi pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik menurut Undang-Undang TPKS & Undang-Undang ITE.

BAB IV sebagai “Penutup” dalam bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan dari skripsi ini yang berupa jawaban atas rumusan masalah yang telah ada

